

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

MUJADID AKBAR RAMADHANI

1702056073

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Mujadid Akbar Ramadhani

NIM : 1702056073

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg).

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalau'alaikumWr.Wb

Semarang, 18 Juni 2022

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mujadid Akbar Ramadhani
NIM : 1702056073
Judul : Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 22 Agustus 2022

Ketua Sidang

H. Tolkah M.A
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji

Drs. H. Mohammad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004



Pembimbing 1

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing 2

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

“Kebenaran yang tidak terstruktur akan kalah dengan ketidak benaran yang terstruktur”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bershawat kepada kekasih-Nya Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Atho'urrohman dan Ibu ummy khulsum selaku juragan sekaligus komandan revolusi tertinggi. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Keluarga besar Kost AIUEO yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh sedulur-sedulur KMJS (Kelarga Mahasiswa Jepara Semarang) yang selalu memberikan perhatian serta dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini,

Terima Kasih,

Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, serta doa-doa yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh penyusun ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 18 Juni 2022

Deklarator

Mujadid Akbar Ramadhani

NIM: 1702056073

PENGATURAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpengaturan pada Surat Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa	Q	Qa
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	'l	'el
م	Mim	'm	'em
ن	Nun	'n	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta' marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis

حِكْمًا	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيًا	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamahal-Auliya'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakaatulfitri</i>
-------------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkandengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaiankalimat

بِدْيَةِ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سَدِّ الدَّرِيْعَةِ	Ditulis	<i>Saddadzdzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqhal-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbahal-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:


1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Atho'urrohman dan Ibu ummy khulsum selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
5. Ibu Brylian Erna Wati, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-B 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.

9. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

Semarang, 18 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mujadid Akbar Ramadhani', with a stylized flourish at the end.

Mujadid Akbar Ramadhani

Nim: 1702056073

ABSTRAK

Diversi digunakan untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat edukatif, bukan pembalasan agar tercipta pencegahan khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah mencegah, mengoreksi, dan membuat pelaku sendiri tidak mampu melakukan perbuatannya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan diversi dan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi serta implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi hukum positif pada suatu masyarakat. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah pendekatan kualitatif yaitu: data primer (langsung dari objeknya) dan sekunder (tidak langsung dari objeknya), data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan Hakim PN Semarang, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier (buku, jurnal, dokumen pengadilan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Adapun hasil dari Penelitian ini, Pengaturan diversi yang dilakukan oleh Hakim PN Semarang kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan dari segi prosedural. bentuk kesepakatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui upaya diversi hanya ada 2 (dua) yang pertama kompensasi, dan yang kedua damai tanpa kompensasi. Faktor – faktor penghambat pelaksanaan diversi. Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Hakim Anak dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi dan Budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang, penulis mengambil satu contoh penetapan perkara nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg. Pelaku yang pada saat itu masih berumur 15 tahun yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang masi berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan baru sekali melakukan tindak pidana. Atas adanya kesepakatan diversi antara pihak Terdakwa anak dan pihak Korban, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG.

Kata Kunci: Implementasi Diversi, Pidana Anak, Diversi Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.I
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VIV
DEKLARASI.....	V
PENGATURAN TRANS LITERASI	VVIII
KATAPENGANTAR.....	X
ABSTRAK.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode penelitian.....	10
G. Sistematika penulisan.....	13
BAB II.....	14
KONSEP DIVERSI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	14
A. Tinjauan Umum Diversi	14
B. Tinjauan Umum Anak.....	16
C. Teori Restorative Justice.....	25
D. Teori Pidanaan	29
E. Teori Hukum Progresif	35
BAB III	38
PENGATURAN DIVERSI DAN FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.....	38
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	38

B. Pengaturan Diversi Dan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang.....	42
C. Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg.....	59
BAB IV	65
ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG STUDI PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	65
A. Analisis Pengaturan Diversi Dan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang.....	65
B. Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg.....	75
BAB V	85
PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintahan Indonesia harus berdasarkan konstitusi. Hukum harus berada di atas kekuasaan, dan kekuasaan tunduk dan bekerja dalam koridor hukum. Dalam sebuah negara hukum, jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemeliharaan hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama.¹ Salah satu unsur terpenting dari suatu negara hukum adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak memandang pejabat, sipil atau militer. Jika mereka melanggar hukum, mereka akan dihukum sesuai dengan tindakan mereka. Namun, undang-undang memberikan pandangan khusus dalam hal penerapan hukum kepada anak. Ada pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.²

Sistem pidana yang sampai saat ini terkadang masih memperlakukan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), xi

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 4

penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Kota Semarang, kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) beberapa kali terjadi. Seperti pada 6 tahun terakhir mulai dari tahun 2016 terdapat 24 kasus, 2017 terdapat 21 kasus, 2018 terdapat 38 kasus, 2019 terdapat 27 kasus, tahun 2020 terdapat 28 kasus dan pada tahun 2021 terjadi 30 kasus⁴. Terlibatnya anak dalam kasus hukum tersebut merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak karena kepentingan-kepentingan tertentu. beberapa kasus yang diindikasikan dan dilakukan oleh anak yang terjadi di daerah kota semarang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, pencurian, dan tindak pidana lainnya.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).⁵

Diversi adalah pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam penyelesaian masalah pelaku anak dengan tidak mengambil langkah-langkah formal, termasuk menghentikan atau menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan/ke masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶ Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Diversi adalah pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana”. *Diversi* dilakukan sebagai bentuk *win-win solution*.⁷ Tujuan dilaksanakannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah

³ Bambang hartono, *analisis keadilan restorative (restorative justice) dalam konteks ultimum remidium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak*, jurnal ilmu hukum pranata hukum, volume 10, nomor 2, juli 2015

⁴<http://sipp.pn-semarangkota.go.id> di akses pada tanggal 26 februari 2022

⁵ Fiska ananda, *penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana*, jurnal daulat hukum, volume 1, nomor 1, tahun 2018

⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: graha ilmu), 27

⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitentiare*, (Bandung: Rafika Aditama), 73

untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah anak dirampas kemerdekaannya, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.⁸

Diversi digunakan untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat edukatif, bukan pembalasan agar tercipta pencegahan khusus, yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah mencegah, mengoreksi, dan membuat pelaku sendiri tidak mampu melakukan perbuatannya. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bagi jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih menekankan pada retribusi (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti kerugian. (*restitutive justice*).⁹ Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain:¹⁰

- a) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹ Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:¹²

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. [https:// www. mahkamahagung. go. id](https://www.mahkamahagung.go.id) diakses pada tanggal 20 januari 2022

¹⁰ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 67

¹¹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Fetri A. R. Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", *Jurnal Lex Crimen* Vol.4, No.5, Juli 2015,

2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Menurut hukum Islam, memberikan maaf baik diminta maupun tidak diminta dapat dilakukan setiap saat. Meminta maaf, dapat dilakukan setelah seseorang menyadari telah bersalah kepada orang lain. Pemberian maaf pelaku tindak pidana oleh korban dan permintaan maaf pelaku kepada korban, merupakan bentuk pengabdian seorang makhluk kepada Khaliq-Nya, yang pengaturannya sudah ditentukan dalam Al-Qur“an.

Adapun proses penyelesaian tindak pidana menggunakan *Diversi* atau *restorative justice* yang memperhatikan kepentingan dari korban dan pelaku ada dalam (Surat Al Baqarah ayat 178) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Surat Al Baqarah ayat 178)¹³

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 27.

anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.¹⁴

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh seluruh elemen negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak tersebut juga dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap perkumpulan anak dan penanganan yang tepat melalui regulasi yang baik yang dibuat oleh negara. Namun, perjalanan panjang hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang terkendala oleh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya Lapas Anak Khusus yang hanya terdapat di kota-kota besar, hal ini tentu saja bermuara pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi tentang hak-hak anak. Selain itu, kurangnya sosialisasi terpadu dan komprehensif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Hakim) mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak efektif.

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.¹⁵

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2006). 32

¹⁵ Raden Azhari Setyadi, *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Idea Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan diversi dan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan diversi dan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Mengetahui Bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya terhadap implementasi diversi di pengadilan negeri Semarang.

- a) Memberi wawasan mengenai pengaturan diversi dan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Semarang
- b) Memberi wawasan mengenai implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang

2. Secara Praktis

- a) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai Implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.
- b) Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menangani penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di peradilan, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis melakukan analisis terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Upaya Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*” yang di tulis oleh M. Alvin Cyzentio Chairilian pada tahun 2019 mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta faktor – faktor apa saja yang menghambat jaksa anak untuk melakukan upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Dalam kesimpulannya di jelaskan bahwa penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. tetapi dari segi substansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 15 perkara yang seharusnya dapat dilaksanakan Diversifikasi hanya 3 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversifikasi. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti mengenai implementasi

diversi di PN Semarang, serta kendala dan upaya diversi yang dilaksanakan di PN Semarang.¹⁶

2. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)*” yang di tulis oleh Yudy Hari Pratama pada tahun 2020 mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menganalisis mengenai Bagaimana implementasi mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polres Pati serta Bagaimana merumuskan mediasi penal yang ideal dalam mencapai keadilan restoratif. Dalam kesimpulannya di jelaskan bahwa Dalam implementasi mediasi penal di Polres Pati yang di lakukan di Polsek Winong telah mencapai perdamaian oleh kedua belah pihak yang dilakukan diluar kepolisian. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil Menurut Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati hanya dapat dilaksanakan ketika terpenuhinya Pasal (12) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi penal di Polres Pati tidak melibatkan polisi sebagai penengah maupun mediator polisi hanya bersifat pasif dan hanya menyediakan tempat untuk mediasi jika ada permintaan oleh para pihak. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti mengenai implemtasi diversi di PN Semarang, serta kendala dan upaya diversi yang dilaksanakan di PN Semarang.¹⁷
3. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*” yang di tulis oleh Anwar Syarif Abdillah pada tahun 2017 mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan diversi di pengadilan negeri kebumen serta mengenai apakah sesuai dengan undang – undang nomor 11 tahun 2012. Dalam kesimpulannya di jelaskan bahwa penerapan diversi di pengadilan negeri kebumen di laksanakan menggunakan pengaturan pelaksanaan diversi secara normatif menggunakan undang – undang nomor 11 tahun 2012, PP NO. 65 tahun 2015, dan

¹⁶ M. Alvin Cyzentio Chairilian, *Implemtasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2019

¹⁷ Yudy Hari Pratama, *Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)*, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2020

PERMA NO. 4 tahun 2014. Penerapan diversifikasi PN Kebumen menggunakan UUSPA untuk menentukan bagaimana proses perkara anak akan di tindaklanjuti. Penindak lanjut perkara diversifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak – pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversifikasi dan pengadministrasian perkara anak. Sementara secara praktiknya selain melaksanakan diversifikasi secara normatif berdasarkan UU SPA, diversifikasi di PN Kebumen diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan diversifikasi. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan perbedaan fokus masalahnya. Penulis dalam hal ini menyoroti mengenai konsep keadilan restoratif dalam UUSPA, implementasi diversifikasi di PN Semarang, serta kendala dan upaya diversifikasi yang dilaksanakan di PN Semarang.¹⁸

4. Tesis yang berjudul “ *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*” Yang ditulis oleh Rida, mahasiswa pascasarjana IAIN Palopo. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan sistem diversifikasi di pengadilan negeri palopo, faktor pendukung dan penghambat sistem diversifikasi, serta upaya yang dapat dilakukan dalam sistem diversifikasi di pengadilan negeri palopo. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan mengenai fokus penelitiannya karena penulis fokus pada konsep keadilan restoratif, implementasi diversifikasi di pengadilan negeri Semarang, serta kendala dan upaya diversifikasi di pengadilan negeri Semarang .¹⁹
5. Tesis yang berjudul “*Praktik Penerapan Diversifikasi Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)*” yang ditulis oleh Murdian Ekawati, mahasiswa fakultas hukum pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Mengkaji bagaimana praktik penerapan diversifikasi dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum pengadilan mungkid, serta Mengetahui dan memahami apakah pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem

¹⁸ Anwar syarif abdillah, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*, skripsi universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2017

¹⁹ Rida , *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*, tesis institute agama islam negeri palopo, 2020

Peradilan Pidana Anak. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis penulis adalah mengenai lokasi penelitian dan mengenai fokus penelitiannya karena penulis fokus pada konsep keadilan restorativ, implementasi diversifikasi di pengadilan negeri Semarang, serta kendala dan upaya diversifikasi di pengadilan negeri Semarang²⁰.

F. Metode penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis ialah pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.²¹ Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak di pengadilan negeri Semarang dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²² Data yang di dapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

²⁰ Murdian Ekawati, *Praktik Penerapan Diversifikasi Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)*, tesis universitas islam Indonesia, 2016

²¹ Mukti Fajar N.D., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 161.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo, 2018), 214.

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek Penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²³ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

1) Bahan Hukum Primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahan Hukum Primer yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1. buku-buku yang ditulis para ahli hukum.
2. doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum.
3. jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*,. 215.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pranata Group, 2013), 136.

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Jenis Data yang digunakan penulis deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku dan lainnya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.²⁶

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam dalam hal ini narasumber yang dimaksud yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data yang digunakan dalam proses mencari

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 213.

²⁶ M. Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 83.

²⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²⁹

G. Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Umum Tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam bab ini menguraikan mengenai konsep tentang diversi, konsep restoratif justice, dan Konsep hukum progresif.
3. Bab III berisi penjabaran hasil penelitian yaitu pembahasan mengenai pengaturan diversi dan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Semarang.
4. Bab IV berisi penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.
5. Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan, saran-saran, dan dan penutup. Bagian bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

²⁹Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

BAB II

KONSEP DIVERSI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. TINJAUAN UMUM DIVERSI

1. PENGERTIAN DIVERSI

Menurut *Jack E. Bynum* dalam bukunya *Delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan. Diversi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengajukan suatu perkara dengan kriteria tertentu, mulai dari proses peradilan pidana hingga proses formal menuju dukungan masyarakat untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana.³⁰

Diversi adalah upaya pendekatan sosial terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana dialihkan untuk diselesaikan di luar pengadilan yang memiliki proses penyelesaian secara khusus, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengertian diversi menurut pasal 1 (Satu) Ayat 7 (Tujuh) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana.³¹

Setiap anak yang melakukan perbuatan hukum atau tindak pidana di upayakan proses penyelesaiannya di luar pengadilan untuk mencegah ketakutan anak saat berhadapan dengan orang asing bagi dirinya, dan mempermudah proses penyelesaian perkara.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata (*diversion*), pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana (*president's crime commission*) Australia Di Amerika Serikat pada Tahun 1959. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang dibentuk seperti diversi sudah ada sebelumnya tahun 1960 sebelum abad ke 19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalitas polisi untuk

³⁰ Benihormoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Cet, I; Yogyakarta: 2019), 149.

³¹ BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melakukan perintah (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.³²

Menurut sejarah hukum di Amerika Serikat pengertian diversi adalah memberikan jalan alternatif pada anak yang diproses pada peradilan orang dewasa atau yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Diversi di Amerika Serikat dikemukakan juga dengan istilah *neighborhood* program. Program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak yang beresiko tinggi berada dalam sistem peradilan pidana daripada anak lain (Anak Tertentu) untuk memberikan tindakan yang alternatif diversi dari peradilan. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.³³

Upaya penerapan perlindungan anak di Indonesia Secara Nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) melalui keppres (Keputusan Presiden Republik Indonesia) Nomor 36 Tahun 1990. Setelah diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk menetapkan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memiliki mandat untuk melaksanakan Perlindungan Anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.³⁴

2. TUJUAN DIVERSI

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi,³⁵ yaitu antara lain:

³² Liza angnesta krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* , 81.

³³ Liza angnesta krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, ..82.

³⁴ Profil Anak Indonesia. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistic, (diakses 28 November 2019), 62

³⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³⁶ Di banyak negara diversi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari penahanan,
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,
- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan di tingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*). Di Lembaga kejaksaan, pengesampingan prosedur ini dilakukan melalui Lembaga oportunitas dengan jalan men-deponer suatu perkara.³⁷

B. TINJAUAN UMUM ANAK

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

³⁶ 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), 31.

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁸ Anak adalah sumber potensi dan merupakan generasi penerus bangsa untuk meneruskan tujuan dan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan yang buruk seseorang, salah satunya perbuatan pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak.³⁹

Dalam hal ini mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga terkadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan undang-undang lain.⁴⁰

Anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal.⁴¹ Anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran, hampir di semua sektor kehidupan baik kehidupan privat maupun publik. Salah satu contoh anak sebagai korban pelanggaran di sektor privat adalah anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴²

Berikut adalah beberapa uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35

³⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, (Bandung: Sumur), 113.

³⁹ Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofill*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 No.2, Maret 2016

⁴⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

⁴¹ Margaretha Laurinsque dkk, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Volume 5(1), April 2021

⁴² Philip Alston, Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 273.

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang perlindungan anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya batas minimal 12 (dua belas) dan belum 18 (delapan belas) tahun telah sesuai dengan resolusi PBB yang mempertimbangkan aspek kematangan jiwa, intelektual dan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.⁴³
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
- d. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya’
- f. Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴⁴

⁴³ Muhammad harun & Briliyan ernawati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: rafi sarana perkasa, 2021), 21

⁴⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, 6.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklasifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang dalam perkara telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah :⁴⁵

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:⁴⁶

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁴⁷

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana; atau
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga, didakwa, atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran

⁴⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 39.

⁴⁶Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: UNICEF, 2004), 17.

⁴⁷M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 54.

hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang selanjutnya disebut dengan kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata menghadapi digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak sesuai atau terdapat konflik dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan suatu masalah. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat diartikan sebagai anak yang bermasalah karena suatu perbuatan yang melawan hukum, atau dapat juga dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang nakal.⁴⁸

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴⁹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dan rumah; dan
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, antisosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁵⁰

3. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan bagi anak merupakan upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan semua yang

⁴⁸ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 52.

⁴⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2003), 2.

⁵⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 39.

berhubungan dengan kesejahteraan terhadap anak.⁵¹ Upaya perlindungan anak merupakan kewajiban bagi berbagai elemen dan unsur negara. Maka kesejahteraan anak akan tetap terjaga, karena anak merupakan aset berharga untuk kemajuan suatu negara dimasa yang akan datang.⁵²

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan atau pengayoman yang diberikan kepada orang lain yang dirugikan atas perbuatan orang lain yang mana perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dengan tujuan agar mereka mendapatkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁵³ Perlindungan terhadap anak sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak asasi nya, perlindungan hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan hak asasi orang yang sudah dewasa, karena sejak dalam kandungan, kemudian dilahirkan, dan tumbuh kembang anak hingga menjadi dewasa, masih membutuhkan perlakuan yang khusus baik gizi, kesehatan, pendidikan, keamanan, rasa ketakutan, pekerjaan, dan bebas dari sikap kekhawatiran, dan juga kesejahteraan.⁵⁴ Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban semua pihak tanpa terkecuali, baik negara maupun warga negara. Dalam upaya terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan.⁵⁵

Upaya perlindungan anak dibagi menjadi perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung dan secara yuridis dan non yuridis. Upaya secara langsung seperti pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan selamat dari sesuatu yang membahayakan, dan suatu pencegahan agar anak tidak dirugikan atas perbuatan orang lain. Sedangkan perlindungan tidak langsung meliputi pencegahan orang lain yang merugikan, dan mengorban kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan mengenai pengertian anak yang benar dan tepat, serta hak dan kewajibannya, dan pengadaan sesuatu yang menguntungkan bagi anak, dan melakukan

⁵¹ Risna Sidabutar, Suhatrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/pid.sus/2014 PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Volume 5 No.1, Juni 2018

⁵² Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54

⁵⁴ Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, *Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Journal of Education and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No. 2, December 2020.

⁵⁵ Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 271.

pembinaan baik secara mental, fisik, dan sosial terhadap masyarakat selain anak yang terlibat dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁶

Kegiatan upaya perlindungan hukum terhadap anak merupakan kegiatan hukum yang berakibat hukum. Maka dari itu, diperlukan jaminan hukum untuk tercapainya kegiatan perlindungan terhadap anak. Dan diperlukan adanya kepastian hukum bagi pelaksana kegiatan perlindungan anak agar untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran yang akan mengakibatkan hal negatif yang tidak diinginkan.⁵⁷

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁸

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁹

- a. Adanya pengayoman terhadap warga negara
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak Warga Negara
- d. Adanya sanksi Hukuman.

⁵⁶Hasrian Amin dkk, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam*, Jurnal Universitas Halu Oleo.

⁵⁷Nur Fadhilah dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, April 2019.

⁵⁸Nur Jayady, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.sus 2016/PN.SGM)* Skripsi Universitas Alauddin Makassar, 28.

⁵⁹Retno Indrati dkk, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case at PT.Samwon Busana Indonesia*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1 April 2020, 45-46.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak harus membawa kepastian hukum yang harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, mencegah berbagai penyelewengan yang menimbulkan efek negatif dari berbagai tindak yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara, berpendapat masalah perlindungan terhadap anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, perlindungan bagi anak tidak hanya secara yuridis akan tetapi perlunya pendekatan secara luas, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi anak. Perlindungan bagi anak memiliki beberapa dasar, yaitu:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sebagai dasar Filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis, Pelaksanaan dalam perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berkaitan untuk mencegah perilaku penyimpangan pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis, Pelaksanaan Perlindungan terhadap anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan secara yuridis harus secara integrasi, dengan penerapan yang menyangkut perundang-undangan dari berbagai aspek bidang hukum yang memiliki keterkaitan;

Pelaksanaan perlindungan hukum harus memenuhi syarat yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan terhadap anak, mempunyai landasan yang positif dalam filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Perlindungan anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan langsung seperti sasaran penanganan langsung kepada anak yang ditunjukkan, dalam kegiatan berupa membina, mendidik dan berbagai ancaman yang ada diluar dan diri anak, perlindungan anak secara tidak langsung dalam kegiatan ditunjukkan kepada anak. pelaksanaan perlindungan anak mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang

mengatur, dan tidak bersifat insidental maupun komplementer, yang harus dilakukan secara konsisten, yang merupakan wadah keadilan bagi anak-anak di Indonesia.⁶⁰

Dari sudut pandang yang lain anak-anak kelihatannya masih harus menunggu beberapa generasi untuk bisa duduk satu meja dengan orang-orang dewasa guna membicarakan tentang masalah pribadi yang dialaminya. Sebab, Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak memberikan jatah bagi kelompok anak berpartisipasi dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi perlindungan anak ini hanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. merekalah yang akan mempresentasikan kepentingan anak.⁶¹

Anak-anak wajib dilindungi hak-haknya oleh semua orang, bukan dimiliki. Tentang itu di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wajib dijamin, menjadi luas daripada sekedar perlindungan saja. Karena dengan menjamin, artinya inisiatif untuk aktif harus datang dari pihak yang memberikan jaminan. Anak yang dijamin itu sendiri dalam keadaan pasif menerima jaminan perlindungan. Nyata dan terang dari ketentuan hukum itu, tetapi meluas kepada semua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (oleh sebab itu. Tidak ada alasan rasional menyatakan anak sebagai hak orang tua. Itu artinya orang tua biologis hanya melahirkan sehingga mereka itulah yang wajib dahulu menjamin hak- hak anak itu).

Menurut kesaksian pengalaman dari Komnas PA, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) sektor pelaku kekerasan terhadap anak, yakni (1) lingkungan anak itu sendiri, seperti ayah, ibu, anggota keluarga lainnya; (2) masyarakat di luar lingkungan anak seperti di sekolah, di jalanan, dan sebagainya; dan (3) oleh atau atas nama negara. Kategori tindakan kekerasan ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Karena

⁶⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014, Cet Ke-4), 42-45.

⁶¹Amrunsyah, *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

keliru pemahaman makna ataupun karena kebiasaan bawaan tradisi dan kultur sosial. Ragam sebab dan alasan itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, berada di lingkungan tidak sehat, tidak ideal, tidak manusiawi terhadap dunia anak-anak, dan karena itu sekaligus menjadi ancaman terhadap peradaban umat manusia itu sendiri.⁶²

C. Teori Restoratif Justice

Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan susui dengan kaidah di masyarakat setempat. Namun, masyarakat dan penegak hukum pada umumnya tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.⁶³

Restorative Justice menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.⁶⁴ Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".⁶⁵

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil).

⁶²Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 337-338.

⁶³Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), 38-39.

⁶⁴Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III September 2004, 19.

⁶⁵ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008), 4.

Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Inti dari *Restorative Justice* adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pengaturan bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.⁶⁶

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Konsekuensinya, fokus cara penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak pada teks undang-undang. Tujuan hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya pemulihan dan pengembalian kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku pemulihan tersebut kesemuanya itu adalah dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.⁶⁷

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan di persidangan dan pelaksanaan hukuman pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.⁶⁸

⁶⁶ Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 121.

⁶⁷ Kuat Puji Prayitno, “*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 (September 2012), 411.

⁶⁸ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), 97.

Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi penyelesaian perkara tersebut masih dimungkinkan dalam tahapan penyidikan maupun penuntutan. Bahkan penyelesaian perkara tersebut dapat terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan di pengadilan atau pada tahap pelaksanaan hukuman.⁶⁹

Sebenarnya, cara penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sedia kala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.⁷⁰

Strategi-strategi pendekatan restoratif, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dapat dijadikan kerangka kerja, sehingga terlebih dahulu harus dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian
2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.

⁶⁹ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, 98

⁷⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), 41-42.

5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan masyarakat
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing- masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan sine quanon untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi.
8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Restorative justice system setidaknya tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/ memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang

bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungannya. Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu :⁷¹

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*

D. Teori al-‘Uqubah al-Islamiyah

1. Pengertian al-‘Uqubah

‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqoba*, yang memiliki sinonim; ‘*aqobahu bidzanbihi au ‘ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁷² ‘*uqubah* memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama. ‘**Audah** menjelaskan bahwa ‘*uqubah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum

⁷¹ Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017, Semarang, 57.

⁷² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 952

karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.⁷³ Maksud pokok ‘uqubah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan dari kemaksiatan, dan menyeru kepada ketaatan. Rasulullah saw diutus untuk membawa kasih sayang di dunia dan memberi petunjuk serta pelajaran kepada manusia. ‘*Uqubah* ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan ketertiban umum. Allah swt tidak mendapatkan efek mudarat jika manusia melakukan kejahatan dan tidak memberi manfaat jika manusia taat kepada-Nya.

2. Prinsip Dasar ‘Uqubah Islamiyah

Tujuan disyariatkan ‘*uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketenteraman dalam masyarakat. Fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut.⁷⁴

Pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghalang sebelum terjadi tindak pidana serta upaya pencegahan, baik bagi pelaku maupun orang lain, jika tindak pidana itu dilakukan.

Kedua, penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh atau dipenjarakan, pelaku pidana tersebut dibunuh atau dipenjarakan, selama pelaku tersebut tidak tobat atau tidak berupaya memperbaiki keadaannya. Oleh sebab itu, hukuman tersebut senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal itu rasa keadilan.

⁷³ Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- ‘Araby, tt), 456

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI., 1871

Ketiga, seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu, wajib dilaksanakan.

Keempat, hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya, muncul dari rahmat Allah swt terhadap hamba dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, hukuman tersebut diusahakan yang sesuai dengan rahmat dan kehendak baik Allah swt tersebut, seperti ayah mendidik anaknya atau seorang dokter mengobati pasien.⁷⁵ Dengan demikian, hukuman yang dikenakan dapat berbeda bagi setiap pelaku pidana seperti perbedaan bentuk pidana yang dilakukan.

Prinsip '*uqubah Islamiyah*' dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu: Pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya.⁷⁶ Oleh sebab itu, hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang menghendaki.

3. Persyaratan '*Uqubah Islamiyah*'

Fukaha menguraikan bahwa '*uqubah Islamiyah*' pada setiap tindak pidana memiliki persyaratan sebagai berikut:⁷⁷

Pertama, '*uqubah*' itu disyariatkan. Artinya didasarkan pada sumber hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti Alquran, sunah, ijmak, kias, istihsan, dan lainnya. Konsekuensinya, seorang hakim tidak boleh menetapkan suatu hukuman di luar yang disyariatkan, jika tindak pidana itu berbentuk *hudud* dan kisas, sekalipun hukuman itu menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam nas. Hal itu disebabkan dalam tindak

⁷⁵ Abd al-Qadir 'Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, Jil. I., 457.

⁷⁶ Abu al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam AlSulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d.), 205-206.

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam. 1872.

pidana *hudud*, bentuk, jenis dan jumlah hukumannya ditetapkan oleh syarak. Kasus pencurian yang sampai kadarnya dihukum dengan potong tangan, menuduh orang lain berzina tidak mampu mendatangkan 4 saksi laki-laki didera 80 kali, orang yang melakukan perzinaan dikenakan dera 100 kali jika belum pernah menikah dan dirajam jika pernah menikah. Demikian juga untuk tindak pidana kisas, sekalipun hak kisas itu dapat digugurkan oleh ahli waris terbunuh tetapi masih ada hukuman diat.

Kedua, *'uqubah* itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Ketiga, *'uqubah* itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan hakim sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa maupun rakyat. Apabila rakyat dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman kisas, penguasa yang melakukan pembunuhan pun dikenakan hukuman kisas. Namun demikian, prinsip persamaan secara sempurna dapat dilakukan dalam tindak pidana hudud, pembunuhan dan pelukaan. Adapun dalam bentuk tindak pidana yang termasuk kategori takzir, prinsip persamaan secara sempurna tidak berlaku, karena patokan utama hakim dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana takzir adalah tercapai tujuan hukuman. Hal itu berbeda untuk setiap orang, tempat dan keadaan.

E. Teori Pidanaan

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pengajur teori ini *Immanuel Kant*. Terhadap pelaku tindak pidana harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.⁷⁸ Sejalan dengan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan

⁷⁸E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHMH, 1982), 59.

menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden*, penderitaan dibalas dengan penderitaan).⁷⁹

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan subjektif.

1. Teori Pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2. Teori Pembalasan Objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁸⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*De Relative Theorien*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, pertimbangan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm von Feuerbach**. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.⁸¹

Sejalan dengan teori itu, Teori Relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut van de straf*). Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Disamping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁸²

3. Teori Gabungan (*Vereniging Theorieën*)

⁷⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), 50.

⁸⁰A. Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufiq, 2015), 11.

⁸¹Putri Hikmawati, “*Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 revisi 3, 2016, 75.

⁸²Putri Hikmawati, *Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif...*, 76

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut dengan teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah **Binding**. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

Menurut *Herbert Packer* yang sebelumnya dikutip dalam jurnal karangan Putri Hikmawati terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:⁸³

- 1) *Teori Retribution*, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- 2) *Teori Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* mengartikan bahwa pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan dan *Special deterrence or intimidation* mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud intimidasi, mengartikan bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan mengalami penderitaan yang hebat sehingga membuatnya menjadi kapok untuk berbuat jahat kembali.
- 3) *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam, yaitu *incapaction* dan *rehabilitation*.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

⁸³Putri Hikmawati, *Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif...*, 77

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita;
- b. Upaya presensi, mencegah terjadi tindak pidana;
- c. Merehabilitasi pelaku;
- d. Melindungi masyarakat;

F. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif hadir ditengah-tengah ambruknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahu kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani jalan lain guna mensejahterakan rakyat. hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.⁸⁴

Gagasan hukum progresif sebagai cara berhukum yang baru tersebut dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai ruang seminar, diskusi dan media ilmiah lainnya. Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang seras dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 7.

melalui institusi-institusi kenegaraan. Pada prinsipnya, hukum progresif bertolak pada dua komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*).⁸⁵

Hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila. “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”⁸⁶

Persyaratan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensi, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut inilah esensi hukum progresif. Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai “Hukum yang *pro* rakyat dan hukum yang *pro* keadilan”. Pernyataan dan pemastian tersebut terlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memberdayakan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 4.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Cetakan 1, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 2.

diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.⁸⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸⁸ Diversi merupakan sebuah terobosan hukum yang mengedepankan *win – win solution* dengan itu akan tercapainya keadilan restoratif.

⁸⁷ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, Semarang, 267-268.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2009),

BAB III

Pengaturan Diversi Dan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah dan visi - misi pengadilan

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus⁸⁹

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan perkara pidana, namun juga memiliki peradilan-peradilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan khusus memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* dalam mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang membentuknya.

⁸⁹ <https://pn-semarangkota.go.id/> diakses 13 april 2022

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu “mewujudkan pengadilan negeri semarang yang agung”. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri semarang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan negeri semarang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan negeri semarang.

Selain visi misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang ini berdiri di atas lahan seluas 4000 m². Terdapat pula fasilitas 6 ruang sidang yang digunakan untuk perkara-perkara pidana, perdata, niaga, dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.⁹⁰

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kekuasaan keadilan merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan

⁹⁰ <https://pn-semarangkota.go.id/> diakses 13 april 2022

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Lembaga kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹¹

3. Struktur organisasi

Pejabat-pejabat pengadilan negeri terdiri dari hakim, panitera dan jurusita. Hakim-hakim pengadilan negeri diketuai oleh ketua dan wakil ketua. Panitera dan jurusita diketuai oleh panitera dan wakil panitera yang bertanggungjawab langsung kepada ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.

a. Hakim

Hakim adalah pejabat utama dalam pengadilan. Tugas hakim pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Hakim pengadilan negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim anggota. Tugas ketua dan wakil ketua yaitu mengurus organisasi pengadilan. Meskipun menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua pengadilan, mereka tetap mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara sebagaimana seorang hakim umumnya.⁹²

⁹¹ Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, (cetakan pertama, 2018), 80.

⁹² Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 8-9.

b. Panitera

Panitera adalah pejabat di pengadilan negeri selain hakim. Tugas utama panitera adalah mengurus administrasi perkara pada kantor pengadilan dan membantu tugas-tugas hakim di persidangan yang diantaranya bertugas mencatat apa-apa yang terjadi selama dan dalam persidangan berlangsung. Dalam struktur organisasi pengadilan negeri, bagian kepaniteraan diketuai oleh ketua panitera pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketua panitera pengadilan dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Wakil panitera dan wakil sekretaris mempunyai tugas yang berlainan. Yang pertama lebih menekankan kepada mengurus tugas-tugas pengadilan secara teknis sebagaimana tugas panitera pada umumnya. tugas panitera membantu tugas-tugas hakim di pengadilan. Sedangkan yang kedua bertugas mengelola administrasi pengadilan. Tugas ketua dan wakil ketua panitera yang mengurus bidang kepaniteraan dibantu oleh beberapa panitera dan panitera pengganti. Sementara itu ketua dan wakil sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas keadministrasian dibantu oleh beberapa staf administrasi pengadilan.

Tugas panitera pengganti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, yaitu mencatat berbagai hal yang terjadi dan hal-hal penting yang dibicarakan dalam persidangan. Panitera bertugas menyiapkan laporan pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara di pengadilan.

Tugas panitera termasuk juga diantaranya membuat salinan putusan pengadilan dan pengelolaan arsip-arsip pengadilan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen pengadilan, buku daftar pustaka, menetapkan biaya-biaya perkara, mengelola dan menyimpan uang yang disimpan di pengadilan, surat-surat berharga, barang-barang yang merupakan alat bukti dan surat-surat lain yang karena tanggungjawabnya harus disimpan di bagian kantor kepaniteraan.⁹³

c. Jurusita

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jurusita (*deurwaarder*) diangkat dilantik untuk membantu tugas-tugas pengadilan. Jurusita diangkat, dan diberhentikan dari tugasnya oleh Mahkamah Agung RI atas usulan ketua pengadilan tempat jurusita tersebut dilantik. Sementara itu, jurusita pengganti diangkat, dilantik, dan diberhentikan dari tugas pekerjaannya oleh ketua pengadilan.

⁹³ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, 10-11.

Jurusita bertugas melaksanakan putusan ketua majelis hakim dalam pengadilan, menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran-teguran, protesprotes, menyampaikan putusan pengadilan, melaksanakan sita bagi denda-denda tertentu berdasarkan putusan ketua pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan dan tata cara pelaksanaan penyitaan.⁹⁴

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut.⁹⁵



B. Pengaturan Diversi Dan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang

1. Pengaturan Pelaksanaan Diversi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi merupakan upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversi sendiri merupakan bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana terhadap anak, sebagaimana salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri

⁹⁴ Tata Wijayanta, Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, 12.

⁹⁵ <https://pn-semarangkota.go.id/> diakses 13 april 2022

Kota Semarang, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. dalam sebuah wawancara dengan penulis:

*“Bahwasannya proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan criteria undang – undang maka pasti kami akan melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Negeri Kota Semarang”*⁹⁶

Pentingnya upaya ini tidak lain adalah bagian dari upaya perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dimana pasal tersebut merupakan sebuah upaya melindungi dari anak yang berkonflik dengan hukum, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya khusus, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hanya ada pada perkara anak konsep diversi itu ditawarkan dalam kasus yang sama akan tetapi pelakunya orang yang cukup umur atau sudah berumur 18 tahun keatas maka tentu perlakuan serta penyelesaiannya berberbeda.

Pelaksanaan diversi ini wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan seperti yang tercatat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan “bahwasannya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.” Hal tersebut juga juga penulis konfirmasi saat penelitian kemarin di ruang kerja beliau. Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. menyatakan;

⁹⁶ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

“Bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari Undang – Undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan Diversifikasi maka akan mendapat sanksi, sanksi paling berat adalah pidana”⁹⁷

Oleh karena itu, sangatlah penting diversifikasi diupayakan sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana anak, selain merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, upaya diversifikasi juga dipandang mampu dalam mengantisipasi anak mengulangnya lagi perbuatan yang sama karena pada pelaksanaan di Pengadilan Negeri Semarang melibatkan beberapa pihak yang langsung berinteraksi dalam kehidupan sehari – hari sang anak, seperti yang dikatakan oleh Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.

“ Pada pelaksanaannya kami menghadirkan orang tua dari pelaku dan guru dari pelaku, ini sangat penting karena orang – orang itulah yang nantinya merupakan banteng pertama ketika sang anak melakukan kenakalan yang menyebabkan tindak pidana, selain itu juga diharapkan timbul rasa malu bagi sang anak”⁹⁸

Pelaksanaan Diversifikasi dalam Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang guna menangani perkara tindak pidana anak, hakim yang telah penulis wawancarai dalam melaksanakan diversifikasi turut serta melibatkan beberapa masyarakat sebagai pendamping, selain Orang tua anak pelaku dan guru, juga melibatkan Bapas anak, orang tua korban, jika korban juga masih anak – anak, jika ada kuasa hukum, maka kuasa hukum dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara ini, tentunya disini jaksa sebagai fasilitator diversifikasi, hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Dasar hukum Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Kota Semarang sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PP No 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang diungkapkan oleh Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.;

⁹⁷ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

⁹⁸ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

“ Kami melaksanakan Diversi sesuai dengan Undang – Undang Peradilan Anak, serta peraturan khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Diversi, ketiganya sebagai acuan kami menjalankan upaya ini, tentunya juga sebagai persamaan persepsi antara Hakim satu dengan yang lainnya ”⁹⁹

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, tentunya yang dimaksud di dalam ini ialah hakim yang telah memiliki kualifikasi sebagai Hakim Anak yang sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu merupakan mekanisme penunjukan Hakim Anak.

Pelaksanaan Diversi merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 yang menyatakan bahwa diversi dalam hal anak di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana dibawah 7 tahun penjara dan didakwa pula dengan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan), serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (*residiv*).

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dari ketentuan itu, Tampak dengan jelas bahwa perluasan diversi, atau penggunaan institusi itu dalam menyelesaikan perkara - perkara pidana pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara-perkara pidana di bawah

⁹⁹ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.;

“Tidak semua perkara anak bisa diupayakan diversi, hanya perkara - perkara tertentu saja yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang. Yakni yang pertama ialah ancaman Pidananya dibawah 7 tahun penjara dan didakwa pula dengan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan), serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (residiv) baru dapat kami upayakan Diversi pada perkara tersebut”¹⁰⁰

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Jika kedua pihak menyatakan setuju untuk dilaksanakan Diversi maka Hakim Anak akan menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan dicatat dalam Berita Acara Upaya Diversi. Begitupun dengan penolakan salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Penuntut Umum akan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversi, serta kemudian Hakim Anak melanjutkan proses pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Setelah berkas dirasa cukup dan kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan upaya diversi, maka Hakim Anak akan menentukan tanggal dimulainya Diversi, Diversi akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi. Adapun setelahnya Hakim Anak akan melakukan surat panggilan kepada para pihak yang terkait, selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah, dengan membuat tanda terima sebagai tanda bukti panggilan yang sah. Para pihak yang

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

dilibatkan antara lain, anak pelaku, orang tua pelaku / walinya, bisa juga mengajak serta kuasa hukumnya, dipihak korban apabila korban merupakan anak dibawah umur juga orang tua korban atau wali yang mewalinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional (Sosiolog, Psikolog, dan lain sebagainya) juga dalam hal yang dikehendaki oleh Anak / orang tua wali diperbolehkan melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dll. Surat yang diberikan kepada masing-masing pihak memuat hari, tanggal, serta tempat dimana upaya Diversi tersebut dilakukan.

Musyawarah Diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Pengadilan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Ketua pengadilan Negeri. Dalam hal kehadiran orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali. Seperti halnya seperti orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Musyawarah Diversi dimulai setelah semua pihak dirasa cukup, serta dibuka dan dipimpin oleh fasilitator Diversi yang mana merupakan Hakim Anak yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang tadi, mulai dari memperkenalkan kepada para pihak, peran fasilitator sendiri, tata tertib musyawarah yang sebelumnya telah disusun oleh fasilitator serta diajukan kepada para pihak untuk disepakati, penjelasan mengenai waktu dan tempat serta duduk perkara dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak, sebelumnya diluar dari proses itu pembimbing kemasyarakatan juga melakukan observasi terhadap anak pelaku, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak. Setelah itu Fasilitator kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak, terutama pihak korban. Setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai maupun bersepakat untuk tidak damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di Berita Acara Diversi, Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak

Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional, maka Hakim anak akan membuat Berita acara Diversi serta Berita Acara Hasil Kesepakatan kepada Ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan. Penetapan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Setelah penetapan Diversi diterima maka Hakim Anak akan memanggil kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. Anak yang tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil Kesepakatan Diversi maka Hakim Anak akan melanjutkan proses pemeriksaan, Akan tetapi jika Korban/Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, tidak membatalkan Kesepakatan Diversi.

Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi, Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau seluruh kesepakatan

Diversi telah dilaksanakan. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri.

2. Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang

Tujuan dari upaya Diversi tidak lain merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap sang anak, baik anak korban ataupun anak pelaku. Anak korban dapat menjadikan media pembelajaran, bahwasannya damai itu lebih indah serta memaafkan itu lebih dari segala kepuasan melihat terdakwa dipenjara, sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwasannya Diversi itu wajib untuk diupayakan didalam setiap tahap pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan hal tersebut dipandang penting karena merupakan hak anak, hak perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi hal tersebut tidak disadari betul oleh masyarakat, seringkali masyarakat umum memposisikan anak yang berkonflik dengan hukum seperti halnya orang dewasa melakukan tindak pidana pada umumnya, maka sama harus dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut pun berdampak pada penyelesaian perkara melalui upaya Diversi ini, jadi masyarakat dalam hal ini ialah orang tua yang mewakili sebagai orang tua anak korban, atau korban itu sendiri. Menurut Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.;

“Faktor utama tidak dapat terselesainya perkara ini melalui upaya diversi ialah karena orang tuanya, terkadang orang tua dari anak korban merasa tidak terima terhadap apa yang telah dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban, sehingga mereka menginginkan hukuman seberat – beratnya”¹⁰¹

Hal tersebut diyakini sebagai sumber utama mengapa banyak perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Kota Semarang tidak dapat selesai melalui upaya Diversi. Selanjutnya mengenai faktor kedua, ialah dari korban sendiri, banyak perkara tindak pidana anak yang tidak hanya mendapat kerugian secara materi, secara psikis pun juga banyak, banyak korban

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

yang tidak dapat memaafkan anak pelaku dengan hanya sekedar melalui upaya perdamaian, menurut Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.;

“Bahwa faktor yang menghambat pihak korban untuk diupayakan Diversi ialah rasa Ikhlas, setiap perdamaian dibutuhkan keikhlasan (legowo) untuk dapat terlaksanannya diversi, saat kami menawari para pihak untuk Diversi, hampir sebagaian besar dari pihak korban yang menolak untuk dilaksanakan perdamaian, hampir seluruh korban menginginkan pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di ruang lingkup peradilan pidana”¹⁰²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan sumber utama pelaksanaan Diversi juga merupakan sumber penghambat dari terlaksanannya diversi, UU ini dipandang lemah, karena didalamnya mewajibkan untuk melaksanakan akan tetapi tidak menekankan wajib pula bagi pihak-pihak yang berperkara didalam proses Diversi baik di penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan. menurut Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H.;

“Undang-Undangnya tidak efektif, tidak adanya kewajiban pelaksanaan diversi bagi para pihak yang menjadikan diversi terkadang sulit dilaksanakan”¹⁰³

Itulah beberapa faktor yang merupakan penghambat upaya Diversi dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang, banyak perkara yang sejatinya dapat diselesaikan dan selesai dalam upaya Diversi. Sebenarnya konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui proses pidana formal kealternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam diversi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Sebenarnya menurut penulis banyak faktor penghambat lain yang penulis temukan pada

¹⁰² Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

¹⁰³ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

saat observasi dan penyimpulan dari apa yang penulis lihat dan dari apa yang penulis dengar saat proses observasi / pengamatan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

3. Data Perkara Tindak Pidana Anak serta Upaya Diversi Pengadilan Negeri Kota Semarang

Semarang merupakan sebuah kota yang memiliki wilayah yang sangat luas, begitupun dengan penduduk dikota semarang yang juga sangat padat, tidak hanya dari kota semarang sendiri, banyak masyarakat dari kota-kota lain menggantungkan nasib di kota Semarang, hal ini juga berbanding lurus dengan angka kriminalitas yang semakin meningkat. Setiap hari terjadi di kota besar ini, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pencurian, kekerasan, perampokan, bahkan pembunuhan, sering kita dengar beritanya. Bahkan sekarang yang terjadi adalah tawuran antar geng yang didominasi oleh anak di bawah umur. Pengadilan Negeri Kota semarang kurun waktu 2020 hingga 2021 mencatat hingga 58 kasus dari berbagai jenis kenakalan / tindak pidana anak. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun daftar perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut:

NO	NO PUTUSAN	PERKARA	DIVERSI	DAKWAAN
1.	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP
2.	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 76e jo. Pasal 82 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23

				Tahun 2002 tentang perlindungan anak
3.	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP
4.	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pemerasan dan Pengancaman	Tidak Berhasil	Pasal 368 Ayat 2 KUHP
5.	5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Penghancuran atau Perusakan Barang	Tidak Berhasil	Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
6.	6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4
7.	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
8.	8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76d Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
9.	9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
10.	10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 53 Ayat 1 Jo. 365 Ayat 1 dan 2 ke-1 dan ke-2 KUHP

11.	11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pembunuhan	Tidak Berhasil	Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
12.	12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pembunuhan	Tidak Berhasil	Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
13.	13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP Jo. Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP
14.	14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP
15.	15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 368 Ayat 1 KUHP
16.	16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP
17.	17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 114 Ayat 2 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
18.	18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

19.	19/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP
20.	20/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP
21.	21/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP
22.	22/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP
23.	23/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
24.	24/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
25.	25/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP
26.	26/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 1 dan Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 368 Ayat 1 dan Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP
27.	27/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Kesehatan	Tidak Berhasil	Pasal 197 Jo. Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

28.	28/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 70c Jo. Pasal 80 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
-----	------------------------------------	----------------------	----------------	--

Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2020 terdapat sebanyak dua puluh delapan. Dalam dua puluh delapan kasus tersebut telah diupayakan diversi oleh hakim terhadap pihak yang bersangkutan dalam tiap perkara namun tidak ada perkara yang berhasil diupayakan diversi. Data kasus pidana anak pada tahun 2021:

NO	NO PUTUSAN	PERKARA	DIVERSI	DAKWAAN
1.	1/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP
2.	2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
3.	3/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 4 KUHP
4.	4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
5.	5/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP
6.	6/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009

7.	7/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Aayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
8.	8/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
9.	9/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 76d Jo. Pasal 81 Ayat 2 Jo. Pasal 76e Jo. Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
10.	10/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Aayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
11.	11/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 114 Ayat 2 Jo. Pasal 112 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009
12.	12/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 114 Ayat 2 Jo. Pasal 112 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009
13.	13/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009

14.	14/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
15.	15/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Aayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
16.	16/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 76d Jo. Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76e Jo. Pasal 82 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
17.	17/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo. 64 KUHP
18.	18/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	Tidak Berhasil	Pasal 2 Aayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951
19.	19/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. 351 Ayat 1 KUHP
20.	20/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 Jo. Pasal 351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP

21.	21/Pid.Sus- Anak/2020/PN Smg	Kesehatan	Tidak Berhasil	Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
22.	22/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP
23.	23/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Narkotika	Tidak Berhasil	Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 112 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009
24.	24/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP
25.	25/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Penganiayaan	Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
26.	26/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP
27.	27/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP
28.	28/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Pembunuhan	Tidak Berhasil	Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 365 Ayat 2 KUHP
29.	29/Pid.Sus- Anak/2021/PN Smg	Perlindungan Anak	Tidak Berhasil	Pasal 76 Jo. Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002

				tentang perlindungan anak
30.	30/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Seperti yang telah dijelaskan di atas, banyak sekali kenakalan anak yang merupakan kejahatan anak, ada tiga puluh kasus pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2021. Kasus yang ditemukan berkaitan dengan kekerasan, pencurian, narkoba dan sebagainya. Dalam tiga puluh kasus ini, hakim berusaha melaksanakan diversifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam setiap kasus, tetapi hanya satu kasus yang berhasil diupayakan diversifikasi. Adapun kasus yang berhasil dilaksanakan kasus nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg.

C. Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang

1. Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg

a. Kronologis Kasus

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 00:30 WIB bertempat di jalan kedungmundu raya tembalang Semarang (depan gang lobak), Dimas Bagus Arya Kusuma bersama-sama dengan Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka. Yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari Dimas Bagus Arya Kusuma telah menaruh rasa cemburu terhadap saksi Atis Nindyati yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi Bob Leo Alfa Risky (selanjutnya disebut sebagai korban), bahkan saksi Atis Nindyati tanpa sepengetahuan dari Dimas Bagus Arya Kusuma sering berpergian dengan saksi Bob Leo Alfa Risky, dan sering menerima hadiah pemberian saksi Bob Leo Alfa Risky sedangkan, saksi Atis Nindyati sedang menjalin hubungan

pacaran dengan Dimas Bagus Arya Kusuma dan atas hal tersebut sering terjadi pertengkaran diantara Dimas Bagus Arya Kusuma dengan saksi Atis Nindyati.

Bahwa selanjutnya Dimas Bagus Arya Kusuma menyuruh saksi Atis Nindyati untuk mengajak saksi Bob Leo Alfa Risky di depan gang lobak ketemuan dengannya yang diiyakan saksi Bob Leo Alfa Risky kemudian saksi Bob Leo Alfa Risky minta tolong pada saksi Andi Valentino untuk mengantarkannya ditempat tersebut, dengan cara berboncengan naik sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Andi Valentino selanjutnya sesampainya kedua saksi tersebut ditempat yang telah dijanjikan tidak berapa lama kemudian datang Dimas Bagus Arya Kusuma, bersama-sama dengan Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan, datang menghampiri saksi Bob Leo Alfa Risky dan saksi Andi Valentino sambil marah-marah dan mengumpat kepada saksi Bob Leo Alfa Risky bahkan Dimas Bagus Arya Kusuma sempat mengeluarkan kata-kata “*ASU KOWE*” yang ditujukan kepada saksi Bob Leo Alfa Risky hingga membuat saksi Andi Valentino merasa ketakutan lalu lari kabur meninggalkan saksi Bob Leo Alfa Risky sendirian di tempat tersebut berikut sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya tanpa basa-basi lagi Dimas Bagus Arya Kusuma, Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Bob Leo Alfa Risky yang dilakukan dengan cara yakni, Dimas Bagus Arya Kusuma memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban dan badan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban tersungkur jatuh ke tanah lalu Eko Budi Prasetyo menarik jaket yang saat itu dipakai korban agar posisi badan korban dapat berdiri lagi dan tidak kabur, kemudian Eko Budi Prasetyo memukul mukanya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai badan korban lalu Imam Sutikno mengambil batang kayu yang ada di tempat tersebut kemudian dipukulkannya mengenai bagian punggung korban sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali lalu Adi Nuryawan menarik jaket korban lalu memukul korban dan menendang korban hingga beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh ke

tanah dengan posisi jaket korban masih di pegangi oleh Eko Budi Prasetyo agar korban tidak kabur melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Dimas Bagus Arya Kusuma, Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan tersebut, Bob Leo Alfa Risky tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa di karenakan kekuatan yang tidak seimbang karena jumlah pelaku adalah 4 (empat) orang atau setidaknya lebih dari 1 (satu) orang serta menggunakan alat berupa batang kayu hingga membuat korban tidak berdaya sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya warga setempat berdatangan ke lokasi tersebut untuk memberikan pertolongan kepada korban namun Dimas Bagus Arya Kusuma, bersama-sama dengan Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan sudah kabur melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Dimas Bagus Arya Kusuma, bersama-sama dengan Eko Budi Prasetyo, Imam Sutikno, serta Adi Nuryawan tersebut mengakibatkan saksi Bob Leo Alfa Risky mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dari rumah sakit umum daerah wongsonegoro semarang yang di tuangkan dalam *Visum Et Repertum* nomor: B/5498/445/X/2021 tanggal 18 oktober oleh dr Adimas Khrisnamurti dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada wajah, luka-luka lecet pada wajah, leher, punggung dan anggota gerak atas kiri, patah tulang kepala dan perdarahan pada jaringan di bawah kulit dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg atas nama anak: Dimas Bagus Arya Kusuma

Anak diajukan kemuka persidangan didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 21 oktober 2021 Nomor B-08/M.3.10/Eku.2/10/2021 atas perkara Terdakwa Dimas Bagus Arya Kusuma.

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 oktober 2021 nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG tentang penunjukan Hakim Majelis/Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Dimas Bagus Arya Kusuma.

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 oktober 2021 nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG tentang Penetapan Pelaksanaan Diversi;

Setelah membaca Kesepakatan Diversi antara Anak Dimas Bagus Arya Kusuma tanggal 1 november 2021 yang pada pokoknya pihak Korban menuntut pihak Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Anak telah bersedia untuk mengganti seluruh biaya pengobatan pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara tunai disaat penandatanganan kesepakatan damai.

Setelah membaca Berita Acara Diversi tertanggal 1 november 2021 nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG yang dihadiri Didik Risdiyanto Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Ricky Ananta, ST.,SH.,MH. Penasihat Hukum, Dian Risandi Nusbar, SH Penasihat Hukum, Roehmad Juremi Orang tua, Hermawan Orang tua

Setelah membaca Laporan Hasil Diversi tertanggal 1 november 2021 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa didalam kesepakatan Diversi yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan pasal 4 yang isinya pihak korban menuntut supaya pihak terdakwa melaporkan perkembangan para anak setiap 3 (tiga) bulan sekali dan mengembalikan anak tersebut kepada kedua orang tuanya untuk dibina dan juga di awasi oleh BAPAS, pada saat dilakukannya Diversi yang

disaksikannya oleh Fasilitator Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan Penasehat Hukum juga pihak korban;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 1 november 2021 nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG yang menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
4. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan Anak/Korban dan Para anak/Penasehat Hukum para anak.

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak, maka proses pemeriksaan ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaa diversi dalam sistem peradilan anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengaturan

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara anak Dimas Bagus Arya Kusuma;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Korban, Keluarga Korban, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

BAB IV

Analisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg

A. Analisis Pengaturan Diversifikasi Dan Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversifikasi Di Pengadilan Negeri Semarang

1. Analisis Pengaturan Diversifikasi

Diversifikasi yang ditawarkan oleh Undang-Undang merupakan sebuah konsep yang serupa dengan Mediasi Penal, yakni sebuah upaya perdamaian pada perkara pidana. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya ada dalam perkara-perkara perdata, namun sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke Pengadilan sesuai hukum.¹⁰⁴ Akan tetapi berbeda dengan yang telah ditawarkan oleh Undang-Undang, semua sudah dirumuskan dengan baik, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut telah dilakukan Hakim Anak, dalam hal ini ialah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Pada prosesi wawancara dengan Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. bahwa hakim akan selalu melakukan upaya agar perkara anak yang sesuai dengan Kriteria Undang-Undang wajib untuk diupayakan¹⁰⁵. Karena jika hal tersebut sudah dilakukan maka gugurlah kewajiban Hakim dalam upaya perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal. (Semarang : PPM : 2012). 2-3

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berkaitan dengan Pasal Pasal 5

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Kedua Pasal tersebut menerangkan bahwasannya seorang anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversifikasi di setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Dalam hal ini jika Hakim wajib mengupayakan adanya diversifikasi yang berada di lingkungan peradilan yakni Pengadilan Negeri Kota Semarang. Dalam artian lain bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang juga telah menjalankan amanat Undang-Undang perlindungan anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka melindungi masa depan anak.

wawancara bersama dengan Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Kota Semarang melibatkan banyak pihak, selain pihak dari pelaku, pihak korban, serta fasilitator, juga datang dari masyarakat yang dikehendaki, dari Bapas, dari guru juga, terkadang juga hadir pembimbing kemasyarakatan¹⁰⁶. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tentang Musyawarah Diversifikasi Ayat 1 – 3;

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

- 1) *Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib di upayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.*
- 2) *Penetapan Hakim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:*
 - a. *Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;*
 - b. *Korban dan orang tua/wali atau pendampingnya;*
 - c. *Pembimbing Kemasyarakatan;*
 - d. *Pekerja Sosial Profesional;*
 - e. *Perwakilan Masyarakat; dan*
 - f. *Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.*
- 3) *Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.*

Berkaitan dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun,;

- 1) *Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.*
- 2) *Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.*
- 3) *Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:*
 - a. *Hakim;*
 - b. *Anak dan/atau orang tua/Wali;*
 - c. *korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;*
 - d. *Pembimbing Kemasyarakatan; dan*
 - e. *Pekerja Sosial Profesional.*
- 4) *Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:*
 - a. *tokoh agama;*

- b. guru;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. Pendamping; dan/atau
 - e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- 5) *Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.*

Dilihat dari point diatas dapat dikatakan bahwasannya dari upaya awal hingga menjelang pelaksanaan pemeriksaan disidang pengadilan melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung dalam artian lain bahwasannya prosedur sudah terimplementasi dengan baik hingga menjelang pelaksanaan musyawarah. Dalam prosesnya Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang pun melakukan pendekatan yang baik terhadap anak pelaku dan korban dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012; Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. *Kepentingan korban;*
- b. *Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;*
- c. *Penghindaran stigma negative;*
- d. *Penghindaran pembalasan;*
- e. *Keharmonisan masyarakat; dan*
- f. *Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

Dengan upaya Hakim Anak menghadirkan masyarakat, Bapas, Guru, serta orang tua dari pelaku tentunya untuk memenuhi ke 6 aspek yang wajib diperhatikan saat proses Diversi dilaksanakan.

Pasal 10 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai hasil yang biasanya dicapai ketika diversi dapat diselesaikan dan mendapatkan predikat berhasil

“Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali

kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”

Menurut pengamatan penulis bentuk kesepakatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui upaya diversi hanya ada 2 (dua) yang pertama pengembalian kerugian/kompensasi, dan yang kedua damai tanpa kompensasi.

2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Semarang

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dar hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.¹⁰⁷

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi.

Berbicara mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi berbicara pula mengenai faktor bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya

¹⁰⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika aditama: 2009). 230

sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut *Friedman* ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan riset di Pengadilan Negeri Kota Semarang, bahwasanya sistem hukum, dalam artian Diversi ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan-permasalahan dalam penerapan syarat diversifikasi tidak lepas dari aturan mengenai syarat diversifikasi itu sendiri yaitu terjadi kerancuan diantara pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dalam penerapannya menimbulkan perbedaan pemahanan diantara penegak hukum. Kerancuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 kaitannya dengan syarat diversifikasi yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, akan tetapi kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa syarat diversifikasi terdiri dari 2 (dua) faktor

yang sifatnya kumulatif (bukan alternatif) yaitu faktor lamanya ancaman pidana penjara dan faktor pengulangan tidak pidana.

Namun ternyata Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur hal-hal (faktor-faktor) lain yang harus dipertimbangkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi yaitu a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 beserta penjelasannya tersebut terkesan bahwa ada faktor-faktor lain sebagai syarat diversi selain faktor lamanya ancaman pidana penjara dan faktor pengulangan tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun faktor-faktor lain tersebut justru tidak ada batasan yang tegas, terutama mengenai faktor umur anak. Selain itu, faktor lain yang terkesan juga menjadi syarat diversi yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. proses ini menggambarkan bahwa kewajiban seorang Hakim Anak terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Hakim Anak, hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mulai berlaku Ternyata kerancuan pasal-pasal mengenai syarat diversi juga masih terjadi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 bunyinya sama persis dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewajiban (*imperatif*) bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melaksanakan diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Disisi lain, ada juga faktor-faktor lain yang seakan-akan menjadi syarat diversi yaitu hal-hal yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

2. Faktor Struktur Hukum atau aparat penegak hukumnya

tahapan kegagalan Diversi yang diupayakan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kota Semarang kurun waktu 2020 hingga 2021 yakni ada pada tahap fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari Hakim Anak dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian Hakim Anak akan diuji. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan diversi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus

memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan *consensus*.¹⁰⁸

3. Faktor Kultur Hukum atau Budaya Hukum itu sendiri.

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat “aparatus penegak hukum” sebagai hukum itu sendiri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak perlu untuk dilakukan penghukuman.¹⁰⁹

Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang, dalam pernyataannya Hakim Anak Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk dibangku Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam, karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat.

Mewujudkan adanya kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat. Tetapi kenyataannya sisi negatif dari hukum lebih sering dikedepankan dimana hukum cenderung

¹⁰⁸ Hari Purwadi & Hartiwiningsih, *Kegagalan Implementasi Diversi* (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Jun 2017). 85

¹⁰⁹ Hari Purwadi & Hartiwiningsih, *Kegagalan Implementasi Diversi*,..86

diperkenalkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan, dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak dalam pelaksanaannya, keadaan ini harus diperbaiki dengan membuat suatu kondisi dimana masyarakat menjadi berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan pendidikan hukum, akan dibangun opini masyarakat ke arah yang positif sehingga persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang.¹¹⁰

Pendidikan hukum dalam sistem sosial yang demokratis yang ditopang oleh prinsip supremasi hukum, tidak ada yang meragukan bahwa pendidikan hukum merupakan sumber pembangunan dan penegakkan hukum. Dengan pendidikan hukum masyarakat akan diajak terbiasa bertindak dalam koridor hukum sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum. Dampak besar peranan pendidikan hukum salah satunya adalah pada pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus membentuk kebiasaan dalam sebuah masyarakat, karenanya pembangunan hukum melalui pendidikan hukum harus mendahului pelaksanaan pembangunan di bidanglain. Pendidikan merupakan proses membimbing dan melatih, dan memandu manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan. Dengan demikian pendidikan hukum merupakan proses membimbing, melatih dan memandu manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan terhadap hukum.¹¹¹

ketiga pembahasan di atas, bahwa ternyata terdapat banyak kekurangan dalam masing-masing unsur berkerjanya suatu hukum (Diversi), mulai dari lemahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang utama pelaksanaan Diversi diberbagai tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan, hingga kurang optimalnya aparat hukum dalam mengupayakan terjadinya Diversi dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak, ditambah budaya pemikiran masyarakat yang menjadi faktor utama penghambat suatu perdamaian melalui Diversi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketiga faktor tersebut tidak berkerja dengan optimal seperti halnya apa yang disampaikan *Lawance M Friedman* yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang

¹¹⁰ Yul ernis, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, No 4, Tahun 2018). 477-496

¹¹¹ Glaidah Taplansari Batubara & Firdaus Arifin, *Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*, (Jurnal Litigasi, Vol 20, No 1, Tahun 2019)

bertujuan untuk mencapai dari kesatuan tersebut, dalam perkara ini penulis melihat diantara ketiga unsur yang terdapat didalam penegakan Diversi, ketiganya masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga keberhasilan diversi belum dapat menyasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan dari pada diversi yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Perlu adanya pembenahan dari segala unsur agar konsep Diversi ini dapat terimplementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi dari penyelesaian tindak pidana anak.

B. Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang

Dari awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terdapat sebanyak 58 kasus perkara anak yang masuk kedalam ranah perdilan di kota semarang. Akan tetapi sesuai dengan catatatn buku Register Diversi hakim anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang hanya berhasil melaksanakan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebanyak 1 perkara, sungguh angka yang kecil jika dibandingkan dengan perkara yang masuk. Lantas dimana akar permasalahannya, apakah hanya 1 perkara saja yang berhak untuk dilaksanakan upaya diversi, mengingat diversi wajib diupayakan oleh penegak hukum.

Sebelum menentukan suatu perkara tersebut dapat diupayakan diversi atau tidak. Ada 2 persyaratan yang wajib untuk dipenuhi sebelum keputusan untuk menawarkan kepada para pihak. Syarat tersebut telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 yakni:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dari kedua persyaratan tadi apabila dihadapkan kepada ke 71 perkara yang penulis teliti tidak ada yang merupakan jenis pengulangan tindak pidana (residiv) maka secara peraturan ke dua maka seluruh perkara wajib untuk dilakukan upaya diversi. Akan tetapi telah dipahami bersama bahwasannya peraturan yang kesatu mengenai ancaman

hukumannya dibawah 7 tahun serta peraturan yang kedua mengenai bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana adalah saling berikatan, jadi apabila hanya salah satu saja syarat yang terpenuhi maka tidak dapat diupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tahapan proses di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Perkara yang masuk kurun waktu 2020 – 2021 di Pengadilan Negeri Kota Semarang terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diantaranya Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 2 (1) UU RI 12 Th 1951 dan masih banyak pasal lain dengan dakwaan Subsidiar serta kumulatif. Untuk mengetahui pasal-pasal tersebut layak untuk dilakukan diversi penulis akan menganalisa setiap pasal yang didakwakan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pasal 363 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan gunung, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun.

Pasal Selanjutnya 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau

bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
 1. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
- 3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pada dakwaan dengan Pasal 365 pada perkara anak sebanyak 8 perkara, adapun melihat dari ke empat ayat diatas tidak satupun ayat yang lolos atau masuk dalam kriteria Diversi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terdapat pula perkara perkara lain yang didakwakan dengan pasal ini akan tetapi bentuknya dakwaan alternatif yakni Pasal 365 /368 KUHP ada juga dalam bentuk lain.

Pasal selanjutnya 170 KUHP

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan

Dalam pasal tersebut ada dua hal yang perlu digaris bawahi, hal pertama ialah ada ayat yang hukumannya dibawah 7 tahun yakni 5 tahun 6 bulan, dan satu ayat lain 7 tahun atau diatas 7 tahun, dalam kasus yang telah didakwakan terdapat 10 perkara yang didakwa dengan Pasal 170 ayat 2 yang mana seharusnya itu dapat dilakukan Diversi. Terdapat pula perkara perkara lain yang didakwakan dengan pasal ini akan tetapi bentuknya dakwaan alternatif yakni Pasal 351/55 KUHP ada juga dalam bentuk lain.

PERMA Pasal 3

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penulis telah mengategorikan bahwasannya ada 9 perkara yang wajib untuk dilakukan upaya diversi di Pengadilan Negeri Semarang, Perkara tersebut adalah Sebagai berikut:

NO	NO PUTUSAN	PERKARA	DIVERSI	DAKWAAN
1.	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP

2.	9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
3.	14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP
4.	18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
5.	8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
6.	19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. 351 Ayat 1 KUHP
7.	20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 Jo. Pasal

		menyebabkan luka ringan, luka berat		351 Ayat 1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP
8.	25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP
9.	30/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg	Penganiayaan	Tidak Berhasil	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP Jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Pada Praktik di Pengadilan Negeri Kota Semarang hanya 1 Perkara yang diselesaikan dengan upaya diversi, berarti ada 9 perkara yang gagal untuk diupayakan diversi. Perkara yang berhasil untuk di upayakan yakni perkara dengan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹¹² Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹² Randy Pradityo, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, (Jurnal RechtsVinding Online, Jakarta, 2016). 1

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Konsep keadilan *restorative justice*, secara formal baru diberlakukan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, meskipun implementasi sudah dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang tersebut,

didasarkan pada filosofi dan karakter bangsa indonesia. Masyarakat indonesia yang berkarakteristik kolektivitas, kekeluargaan konsep *restorataive justice* sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam penyelesaian perkara. Proses penyelesaian masalah berdasarkan konsep tersebut berlaku di beberapa daerah yang dikenal dengan penyelesaian berdasarkan hukum adat.¹¹³

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengkarkan orang. Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹⁴

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa

¹¹³ Muhammad harun & Briliyan ernawati, *Hukum Pidana Anak*,...60

¹¹⁴ Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomer 3, 2016), 319-330

peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.¹¹⁵

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Kota Semarang, penulis mengambil satu contoh kasus mengenai implementasi diversi yaitu dalam perkara anak yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan upaya Diversi, yaitu dalam Penetapan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG anak Bernama Dimas Bagus Arya Kusuma telah melakukan tindak pidana melanggar pertama Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP jo. Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini anak telah ditahan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, karena ancaman pidana dalam pasal-pasal yang didakwakan adalah kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. maka terhadap perkara ini haruslah dilakukan diversi. yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang melakukan penunjukan Hakim Majelis/Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Dimas Bagus Arya Kusuma dan dilakukannya pelaksanaan diversi. Dalam kesepakatan diversi pada pokoknya anak telah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pihak Korban menuntut supaya pihak terdakwa melaporkan perkembangan anak setiap bulan kepada BAPAS selama 3 (tiga)

¹¹⁵ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 18

bulan dan juga berkeinginan untuk mengganti seluruh biaya pengobatan pihak korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara tunai disaat penandatanganan kesepakatan damai. Bahwa proses diversi telah berhasil dilaksanakan, dan menetapkan penghentian perkara pidana dan mengeluarkan anak dari tahanan. Atas adanya kesepakatan Diversi antara pihak Terdakwa anak dan pihak Korban, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2021/PN SMG tertanggal 1 november 2021 yang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan upaya diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kota Semarang kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta PERMA No 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengamatan penulis bentuk kesepakatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui upaya diversi hanya ada 2 (dua) yang pertama pengembalian kerugian/kompensasi, dan yang kedua damai tanpa kompensasi. Faktor – faktor penghambat upaya diversi:
 - a) Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi.
 - b) Hakim Anak dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada tahap koordinasi / penawaran terkait keberkenan-an dari masing-masing pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada keahlian Hakim Anak dalam meyakinkan para pihak.
 - c) Budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan Implementasi upaya Diversi di Pengadilan Negeri Kota Semarang tidak optimal.
2. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis Di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No 65

Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta PERMA No 4 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. setiap anak yang melakukan tindak pidana, dan bukan pengulangan perbuatan, wajib di upayakan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, penyelidikan, tuntutan, dan persidangan. Alasan dan motif penetapan nomor perkara 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta atau bukti maka terhadap anak pelaku patut diduga keras melakukan tindak pidana. Pelaku yang pada saat itu masih berumur 15 tahun yang mana Berdasarkan UU No 11 Tahun 20012 Tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak yang mejelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang masi berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan baru sekali melakukan tindak pidana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik dalam pelaksanaan diversi dan *restorative justice*.
2. Masyarakat dan aparat penegak hukum secara aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang menyuluruh khususnya kepada anak yang masih dibawah umur mengenai dampak tindak pidana yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat itu sendiri.
3. Diharapkan pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya sesuai dengan tujuan bersifat memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Audah Abd al-Qadir, 457, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Jil. I.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung,
- Abidin A. Zaenal, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufiq.
- Al-Mawardi Abu al-Hasan 'Ali bin Habib, *Al-Ahkam AlSulthaniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d
- Alston Philip, Magnis-Suseno Franz, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII,
- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- angnesta krisna Liza, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: deepublish,
- Audah, Abdul QodirAt-, *Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Juz 1*, Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, tt
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I Jakarta: Arya Jaya Utama.
- Dahlan Abdul Aziz dkk, 1871, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jil. VI.,
- Departemen Agama, R. I. Al-Qur'an dan terjemahan. *Surakarta: Media Insanni Publishing*, 2007.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Harefa Benihormoni, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Cet, I; Yogyakarta.
- harun Muhammad & ernawati Briliyan, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: rafi sarana perkasa, 2021
- Hasan M. Ikbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Gha lia Indonesia,
- Herlina Apong, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: UNICEF,

- Joni M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Juliansyah Noor, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pranata Group,
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, 1982., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Koesnan R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Bandung: Sumur,
- Komisi Yudisial RI, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisis Yudisial Reepublik Indonesia, cetakan pertama,
- M. Hadjon Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT.Bina Ilmu.
- Manan Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitentiere* (Bandung: Rafika Aditama)
- Masyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Teradap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Nadzir Muhammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- ND, Mukti Fajar; Achmad, 2013, *Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: UNICEF
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta,
- Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Simanjuntak Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Soetodjo Wagiyati, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ucuk Suyono Yoyok dan Firdiyanto Dadang, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Warson Ahmad, 1997, *Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX Surabaya: Pustaka Progressif,
- Widoyati Sri Soekito Wiratmo, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Yusuf Anas, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

Jurnal

- Amin Hasrian dkk, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai- Nilai Islam*, Jurnal Universitas Halu Oleo.
- Amrunsyah, 2017, *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1.
- ananda Fiska, 2018, *penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana*, jurnal daulat hukum, volume 1, nomor 1
- Andri Winjaya Laksana, 2017, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April, Semarang, 57.
- dinata Umar, 2020, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented Dalam Diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*, jurnal unnes law review, Volume 2, Issue 4.

- ernis Yul, 2018, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, No 4,
- Fadhilah Nur dkk, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1.
- Hari Pratama Yudy, *Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Di Polres Pati)*, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2020
- hartono Bambang, 2015, *analisis keadilan restorative (restorative justice) dalam konteks ultimum remidium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak*, jurnal ilmu hukum pranata hukum, volume 10, nomor 2
- Herlina Apong, 2004, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III.
- Hikmawati Putri, 2016, “*Pidana Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1
- Indrati Retno dkk, 2020, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case at PT.Samwon Busana Indonesia*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 1.
- Laurinsque Margaretha dkk, 2021, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Volume 5(1)
- Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3
- Nurjanah Siti, 2017, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2.
- Pohan Mahalia Nola, Sri Hidayani, 2020, *Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Journal of Education and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No. 2.
- Pradityo Randy, 2016, *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal*, Jurnal RechtsVinding Online, Jakarta.
- Pradityo Randy, 2016, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomer 3,
- Puji Prayitno Kuat, 2012 “*restorative justice untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis, Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September

- Purwadi Hari & Hartiwiningsih, 2017, *Kegagalan Implementasi Diversi* (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1
- Rachmat Hambali Azwad, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal Hukum pidana, Vol 13, No 1
- Sidabutar Risna, Suhatrizal, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/pid.sus/2014 PN.Mdn*, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum Volume 5 No.1
- Sulisrudatin Nunuk, 2016, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofill*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 6 No.2, Maret
- syarif abdillah Anwar, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*, skripsi universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2017
- Taplansari Batubara Glaidah & Arifin Firdaus, 2019, *Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*, Jurnal Litigasi, Vol 20, No 1
- Tarigan Fetri A. R, 2015, “*Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*”, Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5.
- Winjaya Laksana Andri, 2017, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1

Skripsi

- Cyzentio Chairilian M. Alvin, *Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*, skripsi universitas islam negeri Walisongo Semarang, 2019

Thesis

- Ekawati Murdian, *Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)*, tesis universitas islam Indonesia, 2016
- Rida, 2020, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*, tesis institute agama islam negeri palopo,

Wawancara

Wawancara dengan ibu hakim Nenden rika puspitasari, di ruangan hakim, tanggal 19 maret 2022

Website

<http://sipp.pn-Semarang.go.id>

<https://pn-semarangkota.go.id>

LAMPIRAN



Foto Bersama Bapak Sholeh selaku bagian kearsipan PN Semarang



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 33 / Rst / 2022
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **Mujadid Akbar Ramadhani**
N I M : 1702056073
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 21 Maret 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“ Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Semarang “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Maret 2022

WAKIL KETUA
Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang

Nurul Mahdilis, SH., MH.
NIP. 19680114 199212 2 001

PENETAPAN

Nomor : 25 /Pid.Sus.Anak/2021/PN Smg


DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim Nomor : 25 /Pid.Sus.Anak/2021/PN Smg Tanggal 1 November 2021 perihal dalam perkara Anak :

Nama lengkap : DIMAS BAGUS ARYA KUSUMA bin
ROEHMAD JUREMI
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 29 Maret 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lobak Raya Nomor 23 RT 05 Rw 05
Sendangguwo Tembalang Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)



1. Berita Acara Diversi Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. tanggal 1 November 2021;
2. Kesepakatan Diversi tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal : 1 November 2021 antara Korban dan Terdakwa Anak telah dicapai kesepakatan Diversi Tanggal 1 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa setelah terjadinya kesepakatan damai ini Pihak Ke II menuntut Pihak ke I untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 2

Bahwa Pihak Ke II menuntut Pihak ke I untuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan berakhlak yang baik;

Pasal 3

Bahwa Pihak ke I bersedia untuk mengganti seluruh biaya pengobatan Pihak Ke II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara tunai di saat penandatanganan kesepakatan damai;

Pasal 4

Bahwa Pihak ke II menuntut supaya Pihak Ke I melaporkan perkembangan anak setiap bulan kepada BAPAS selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 5

Bahwa dikemudian hari baik pihak I maupun pihak II tidak akan menuntut secara hukum baik secara hukum pidana, secara hukum Perdata maupun secara Hukum Tata usaha Negara sehubungan dengan perkara Aquo (ini);

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.



Menimbang, bahwa didalam kesepakatan Diversi yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 4 yang isinya Pihak ke II menuntut supaya Pihak Ke I melaporkan perkembangan para anak setiap 3 (tiga) bulan sekali dan mengembalikan anak tersebut kepada kedua orang tuanya untuk dibina dan juga di awasi oleh BAPAS, pada saat dilakukannya Diversi yang disaksikan oleh Fasilitator Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan Penasehat Hukum juga pihak korban ;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya.
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan Anak/Korban dan Para anak/Penasehat Hukum para anak ;

Ditetapkan di: Tangerang

Pada tanggal: 1 November 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang




Nuruli Mahdilis, S.H.,MH.

KESEPAKATAN DIVERSI

Nama lengkap : DIMAS BAGUS ARYA KUSUMA bin
ROEHMAD JUREMI
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 29 Maret 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lobak Raya Nomor 23 RT 05 Rw 05
Sendangguwo Tembalang Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Didampingi orang tuanya yang bernama **Roehmad Juremi**

----- Selanjutnya disebut sebagai Pihak Ke 1 (satu) ;

Nama lengkap : BOB LEO ALFA RISKY Bin SUHERMAN
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 5 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan: Indonesia
Tempat tinggal : Bukit Cemasri I/CG No. 26 RT.01 Rw. 15
Meteseh tembalang Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Didampingi orang tuanya yang bernama **Hermawan**

----- Selanjutnya disebut sebagai Pihak Ke 2 (dua) ;



Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 diruang mediasi Pengadilan Negeri Semarang dihadapan fasilitator Gatot Sarwadi,SH dan pihak-pihak terkait dalam proses diversifikasi perkara no. 25/Pid.Sus-anak/2021/PNSmg telah dicapai kesepakatan diversifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa setelah terjadinya kesepakatan damai ini Pihak Ke II menuntut Pihak ke I untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 2

Bahwa Pihak Ke II menuntut Pihak ke I untuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan berakhlak yang baik;

Pasal 3

Bahwa Pihak ke I bersedia untuk mengganti seluruh biaya pengobatan Pihak Ke II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan secara tunai di saat penandatanganan kesepakatan damai;

Pasal 4

Bahwa Pihak ke II menuntut supaya Pihak Ke I melaporkan perkembangan anak setiap bulan kepada BAPAS selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 5

Bahwa dikemudian hari baik pihak I maupun pihak II tidak akan menuntut secara hukum baik secara hukum pidana, secara hukum Perdata maupun secara Hukum Tata usaha Negara sehubungan dengan perkara Aquo (ini);

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.



Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dan fasilitator Diversi.



Korban

1. Bob Leo Alfa Risky



Anak

1. Dimas bagus Arya Kusuma bin
Roehmad Juremi

(Orang tua Terdakwa) SAKSI - SAKSI.

1. Roehmad Juremi

2. Hermawan ;



PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Didik Risdiyanto.

PENASIHAT HUKUM ANAK

1. Ricky Ananta, ST.,SH.,MH.

2. Dian Rizandi Nusbar, SH

JAKSA PENUNTUT UMUM

Adiana Windawati, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M.

Mengetahui
Fasilitator Mediator

GATOT SARWADI,SH.



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI /
TIPIKOR SEMARANG**

SALINAN RESMI PUTUSAN

No : 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg

PENETAPAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W13.PAS.
PAS 45.PK.01.04.03-11768, tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 29 Maret 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan: Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lobak Raya Nomor 23 RT 05 Rw 05
Sendangguwo Tembalang Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)



Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

MENETAPKAN:

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut diatas;
- Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak, Korban, Keluarga Korban, Penuntut Umum dan Pembimbing KemasyarakatanKemasyarakatan;

Ditetapkan di Semarang,

Pada tanggal 1 November 2021.

HAKIM ANAK

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

ttd

GATOT SARWADI, S.H.

COPY DIKELUARKAN
OLEH KEPANITERAAN HUKUM
PADA TANGGAL : ...21-03-2022
PANITERA MUDA HUKUM



[Handwritten Signature]
JAHJA AMUDJADI, S.H.
NIP. 19661118 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mujadid Akbar Ramadhani
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 26 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Robayan Rt 22/03 Kalinyamatan Jepara
No. Telepon : -
Email : mujadidakbar2@gmail.com
Motto : Kebenaran yang tidak terstruktur akan kalah dengan ketidakbenaran yang terstruktur

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal

- a. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 2 Robayan
- b. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 2 Welahan
- c. Tahun 2014-2017 : MA NU TBS Kudus
- d. Tahun 2017-sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman

Ketua Kmjs UIN Walisongo periode 2019 - 2020

Ketua Panitia Desa Mitra kmjs Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

